



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61  
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. ketentuan dalam Lampiran I merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran;
  - b. ketentuan dalam Lampiran II merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
  - c. dalam hal harga pasar sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b lebih rendah dari standar harga yang ditetapkan, maka pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar serta dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan harga pasar melebihi standar harga yang ditetapkan, Kepala SKPD mengajukan izin kepada Bupati untuk melakukan pengadaan barang melebihi standar harga satuan;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagai laporan;
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat barang/jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD dapat mengajukan usulan standar harga kepada Kepala BAKEUDA.
- (2) Usulan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. hasil survey pasar paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang/ jasa;
  - b. hasil analisa/kertas kerja penentuan harga barang yang diusulkan; dan
  - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani atas materai oleh Kepala SKPD yang mengusulkan.
- (3) Berdasarkan usulan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA mengajukan rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Untuk Standar Harga Satuan yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

6. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 61) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Mei 2024  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 75 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2024.

PERUBAHAN HARGA BARANG/JASA PADA STANDAR HARGA SATUAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

1.1.12.01.03.0009 Perlengkapan Dinas

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Indeks Harga 2024	Indeks Harga Perubahan Tahun 2024
1.	Lencana/ PIN DPRD	Bahan logam kuningan, jenis pengait peniti, ukuran 3x3 cm bentuk logo DPRD Purbalingga	buah	-	120.000
2.	Lencana/ PIN Emas Ketua DPRD	Emas 20 karat berat 11,5g bentuk logo DPRD Purbalingga	buah	-	14.950.000
3.	Lencana/ PIN Emas Wakil Ketua DPRD	Emas 20 karat berat 7,5g bentuk logo DPRD Purbalingga	buah	-	9.750.000
4.	Lencana/ PIN Emas anggota DPRD	Emas 20 karat berat 5,5g bentuk logo DPRD Purbalingga	buah	-	7.150.000
5.	Papan Nama	Bahan Akrilik lapis resin ukuran 8 x 2 cm, tebal akrilik 2mm dengan lapis resin diatasnya, pengait peniti	buah	-	75.000
6.	Kartu Identitas Tanda Anggota DPRD	Bahan PVC.bentuk persegi panjang, ukuran 8,5 x 5,5 cm	buah	-	35.000

8.1.02.02.01.0006 Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Indeks Harga 2024	Indeks Harga Perubahan Tahun 2024
1.	Uang Harian Pendamping PPKBD/Sub PPKBD	DAK Non Fisik Pendataan/Pelaporan	OH	-	100.000

8.1.02.04.01.0001 Beban Perjalanan Dinas Biasa

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Indeks Harga 2024	Indeks Harga Perubahan Tahun 2024
1.	Tiket Kereta Api	Dari Purwokerto ke Bandung	PP/Orang	800.000	1.000.000
2.	Tiket Kereta Api	Dari Purwokerto ke Jakarta	PP/Orang	700.000	1.000.000
3.	Tiket Kereta Api	Dari Purwokerto ke Semarang	PP/Orang	270.000	540.000
4.	Tiket Kereta Api	Dari Purwokerto ke Solo	PP/Orang	700.000	1.000.000
5.	Tiket Kereta Api	Dari Purwokerto ke Surabaya	PP/Orang	800.000	1.000.000

6.	Tiket Kereta Api	Dari Purwokerto ke Yogyakarta	PP/Orang	800.000	1.000.000
----	------------------	-------------------------------	----------	---------	-----------

8.1.02.02.01.0017           Beban Jasa Tenaga Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Indeks Harga 2024	Indeks Harga Perubahan Tahun 2024
1.	Keamanan dan Ketertiban Umum Non SK Bupati	Pendidikan SMA/ sederajat	Orang/ Bulan	-	1.700.000
2.	Keamanan dan Ketertiban Umum Non SK Bupati	Pendidikan Diploma	Orang/ Bulan	-	1.800.000
3.	Keamanan dan Ketertiban Umum Non SK Bupati	Pendidikan Sarjana	Orang/ Bulan	-	1.900.000

8.1.02.03.02.0036           Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Indeks Harga 2024	Indeks Harga Perubahan Tahun 2024
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kepala Daerah/Ketua DPRD	unit/ tahun	41.900.000	45.670.000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Anggota DPRD	unit/ tahun	41.000.000	44.010.000
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon I	unit/ tahun	40.000.000	42.350.000
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon II	unit/ tahun	39.950.000	43.960.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 4	unit/ tahun	34.880.000	38.220.000
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 4; Double Gardan	unit/ tahun	38.050.000	41.400.000
7.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 2	unit/ tahun	3.950.000	5.270.000

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI